

**ASLI**

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Jakarta, 12 Juli 2019

Perihal : PERBAIKAN JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

PERBAIKAN .....	TERMOHON .....
NOMOR	149-02-09/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: JUMAT
TANGGAL	: 12 Juli 2019
JAM	: 10-35 WIB

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta  
Telp : (021) 3193-7223  
Fax : (021) 3157-759

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 136/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 dalam hal ini member kuasa kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. <b>Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum</b>    | 13. <b>Ferdri Berdona, S.H</b>         |
| 2. <b>Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H</b>  | 14. <b>Pansauran Ramdani, S.H</b>      |
| 3. <b>Dedy Mulyana, S.H., M.H</b>              | 15. <b>Syafran Riyadi, S.H</b>         |
| 4. <b>KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H</b>   | 16. <b>Rd. Liani Afrianty, S.H</b>     |
| 5. <b>Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H</b> | 17. <b>Elly Sunarya, S.H</b>           |
| 6. <b>Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H</b>       | 18. <b>Ani Yusriani, S.H</b>           |
| 7. <b>Gian Budi Arian, S.H</b>                 | 19. <b>H. Sutikno, S.H., M.H</b>       |
| 8. <b>Gilang Kautsar Kartabrata, S.H</b>       | 20. <b>R. Tatang Rachman, S.H</b>      |
| 9. <b>Candra Kuspratomo, S.H</b>               | 21. <b>Fitri Aprilia Rasyid, S.H</b>   |
| 10. <b>Ari Firman Rinaldi, S.H</b>             | 22. <b>Rd. Novarryana Laras D, S.H</b> |
| 11. <b>Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H</b>      | 23. <b>Nurulita Fatmawardi, S.H</b>    |
| 12. <b>Aditiya Yulian Wicaksono, S.H</b>       |  |

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Absar Kartabrata & Rekan**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III No.3 Telp/fax 022. Handphone: 087825680089 email: [absar.pileq19@yahoo.com](mailto:absar.pileq19@yahoo.com).

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### a. **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan*
- c. *... dst ... "*

( ditebalkan dan digaris bawah oleh **TERMOHON** )

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu.

2. Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan berupa kewajiban adanya **persetujuan tertulis** dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan

yaitu apakah Partai Politik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan PPHU dalam sengketa internal sesama Calon Anggota DPR dan/atau DPRD?

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut UU 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, **perselisihan partai politik** (salah satunya **pelanggaran terhadap hak anggota** dan **penyalahgunaan kewenangan**) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *in casu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;
4. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* **PEMOHON** selaku Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung antara Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Nomor **Urut 1** atas nama **Roy Dwi Suryono** dengan Calon Nomor **Urut 2** atas nama **Dafriyan Anggara** yang keduanya merupakan calon dari Partai **PEMOHON**, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 hakikatnya memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang;
5. Bahwa dengan keberpihakan **PEMOHON** kepada salah satu anggotanya (*incasu* Calon a.n Roy Dwi Suryono), bagaimana mungkin **PEMOHON** dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 guna melindungi hak para anggotanya tersebut. Terlebih lagi, tindakan **PEMOHON** yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakan kepada salah satu anggotanya tersebut dapat menimbulkan pelanggaran hak atau bahkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (*in casu* Calon Terkait), yang mana dalam hal ini secara eksplisit dapat menimbulkan kesulitan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak bagi anggotanya akibat keberpihakan partai yang menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para anggota yang sedang bersaing dalam perebutan kursi keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung *a quo*;
6. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya sengketa PPHU antar Calon Internal Partai Politik merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja, sehingga dalam perkara ini **PEMOHON** selaku Partai Politik yang mengusung para Calon anggota **DPRD Kota Bandar**

**Lampung a quo** tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

7. Bahwa Kemudian Pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2018 menyatakan:

"Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang **memengaruhi perolehan kursi Pemohon** dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan"

( dipertebal dan digaris bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas syarat untuk mengajukan permohonan adalah perolehan suara yang menjadi selisih suara harus mempengaruhi perolehan hasil guna penghitungan kursi;

8. Bahwa **merupakan fakta hukum**, untuk **persoalan pengisian keanggotaan DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG 2**, perolehan suara **PEMOHON** adalah sebesar **997** sedangkan Calon atas nama **Dafryan Angara** adalah sebesar **1.155**. Oleh karenanya, terdapat selisih suara antara **PEMOHON** dengan Calon atas nama **Dafryan Angara** adalah sebesar **178** suara;

**Merupakan fakta hukum**, berdasarkan permohonan *a quo* **PEMOHON** mendalilkan adanya pengurangan suara bagi **PEMOHON** dan penambahan suara bagi Calon atas nama **Dafryan Angara** sebanyak **112**. Dengan demikian, andaipun benar *-quad non-* seluruh dalil **PEMOHON** terbukti, **TIDAK AKAN MERUBAH PEROLEHAN KURSI.**

8. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi **PEMOHON** dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyakatkan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakilijke Verklaard*).

#### b. **TENGGANG WAKTU**

Bahwa menurut **TERMOHON**, Permohonan *a quo* tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, Permohonan PHPU (*incasu* keanggotaan DPR dan DPRD) diajukan paling lama 3 x 24 jam sejak Objek Permohonan (Keputusan **TERMOHON** bertanggal 21 Mei 2019 *a quo*) secara nasional diumumkan oleh **TERMOHON**;

2. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 telah diumumkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, dengan demikian tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam paling lama sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.45 WIB;
3. Bahwa merupakan fakta hukum dalam permohonan *a quo* tertanggal 23 Mei 2019 pukul 23:08 WIB nyata-nyata berkaitan dengan :

#### **PROVINSI SUMATRA UTARA**

##### **- DAPIL SUMATRA UTARA 9**

(Vide permohonan angka 1. halaman 5).

Sementara dalam permohonan tertanggal 31 Mei 2019 pukul 03:25 WIB mengajukan Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR LAMPUNG DAPIL 2 (vide permohonan aquo halaman 5)

Bahwa dengan adanya perbaikan tertanggal 31 Mei 2019 pukul 03:25 WIB haruslah dikualifikasikan sebagai pengajuan permohonan baru, karena terbukti telah merubah baik yang berkaitan dengan Daerah Pemilihan (Dapil) in casu **Dapil Sumatra Utara 9** dengan **Lampung Dapil 2** maupun yang berkaitan dengan daerah pemilihan baru.

4. Bahwa dengan demikian, selain menimbulkan kekaburan terhadap persoalan serta wilayah daerah pemilihan pada Permohonan *a quo*, persoalan sengketa PHPU di wilayah yang baru diajukan pada tanggal 31 Mei 2019 tersebut secara nyata dan jelas telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan **PEMOHON** yang telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

- o Bahwapertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- o Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat

dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;

- o Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- o Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI, DPRD Kota Bandar Lampung di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

## 2.1 PROVINSI LAMPUNG

### 2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

#### 2.1.1.1. DAPIL LAMPUNG DAPIL 2

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPR RI**

NO.	Nama Calon Anggota DPR RI	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	BOB HASAN, S.H., M.H.	29.796	59.921	-30.125

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di 7 kabupaten di Provinsi Lampung sebesar 30.125 adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DC1-DPR perolehan suara **PEMOHON** adalah 29.796;
2. Bahwa tidak benar dalam tahap proses penyelenggaraan pemilihan umum, di daerah Lampung 2 ditemukan banyak pemilih yang tidak menerima undangan untuk memilih (C6), hal ini terjadi di 7 Kabupaten di Dapil Lampung 2;
3. Bahwa merupakan fakta hukum, **PEMOHON** tidak secara rinci menyebutkan daerah-daerah mana saja yang diindikasikan terjadinya pelanggaran, pengurangan suara di Dapil Lampung 2;
4. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 3 halaman 6 Permohonan **PEMOHON** tidak jelas, dimana **PEMOHON** tidak secara jelas menerangkan pada TPS mana dan C 1 mana telah terjadi perubahan hasil rekapitulasi hasil

suara sehingga dalil **PEMOHON** dikualifikasikan sebagai permohonan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

5. Perolehan suara **PEMOHON** didasarkan pada hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten, berikut perolehan hasil suara **PEMOHON** :

NO.	Kabupaten/Kota	Perolehan suara		Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	
1.	Kab. Mesuji	2.581	-	DC 1 DPR
2.	Kab.Tulang Bawang Barat	3.655	-	DC 1 DPR
3.	Kab. Lampung Tengah	5.549	-	DC 1 DPR
4.	Kab. Lampung Utara	4.450	-	DC 1 DPR
5.	Kab. Tulang Bawang	6.878	-	DC 1 DPR
6.	Kab. Lampung Timur	4.074	-	DC 1 DPR
7.	Kab. Way Kanan	2.609	-	DC 1 DPR
<b>Jumlah</b>		<b>29.796</b>	<b>59.921</b>	<b>DC 1 DPR</b>

6. Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DC1-DPR perolehan suara **PEMOHON** di Kabupaten Mesuji adalah sebesar 2.581;
7. Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DC1-DPR perolehan suara **PEMOHON** di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebesar 3.655;
6. Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DC1-DPR perolehan suara **PEMOHON** di Kabupaten Lampung Tengah adalah sebesar 5.549;
7. Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DC1-DPR perolehan suara **PEMOHON** di Kabupaten Lampung Utara adalah sebesar 4.450;
8. Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DC1-DPR perolehan suara **PEMOHON** di Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar 6.878;
9. Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DC1-DPR perolehan suara **PEMOHON** di Kabupaten Lampung Timur adalah sebesar 4.074;
10. Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DC1-DPR perolehan suara **PEMOHON** di Kabupaten Way Kanan adalah sebesar 2.609;

**2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

**2.1.2.1. DAPIL BANDAR LAMPUNG 2**

**Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG**

NO	Nama Calon Anggota DPRD	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	ROY DWI SURYONO	977	1.019	-42
2	DAFRYAN ANGARA	1.155	1.085	70

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan suara bagi **PEMOHON** di 11 TPS di Kota Bandar Lampung sebesar 42 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta Hukum**, berdasarkan Form Model DB1-DPRD Kota dan Form Model DA1-DPRD Kota perolehan suara **PEMOHON** sebesar 977;
2. Bahwa terjadi penambahan suara bagi Calon atas nama **Dafryan Angara** di 11 TPS sebesar 70 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta Hukum**, berdasarkan Form Model DB1-DPRD Kota dan Form Model DA1-DPRD Kota perolehan suara Calon atas nama **Dafryan Angara** sebesar 1.155;
3. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* mendalilkan selisih sebanyak 112 (total pengurangan dan penambahan suara) sedangkan selisih perolehan suara antara **PEMOHON** dengan Calon atas nama **Dafryan Angara**. Dengan demikian, andaipun benar *-quad non-seluruh* dalil **PEMOHON** terbukti, **TIDAK AKAN MERUBAH PEROLEHAN KURSI.**

**Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG DI 11 TPS**



KELURAHAN	TPS	VERSI TERMOHON		VERSI PEMOHON	
		ROY DWI SURYONO	DAFRYAN ANGARA	ROY DWI SURYONO	DAFRYAN ANGARA
Sukadana Ham	01	0	3	3	0
	07	2	1	2	0
	08	0	4	4	0
Sukajawa Baru	08	0	7	7	0
Kepala Tiga Permai	13	6	13	6	3
Segala Mider	24	1	1	4	1
Gedong Air	07	3	6	5	4
Sukajawa	21	4	3	5	4
	26	8	2	8	0
Gotong Royong	08	10	4	10	0
	12	1	2	2	1

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** sebesar 3 suara dan penambahan bagi Calon atas nama **Dafryan Angara** sebesar 3 suara di TPS 01 Kelurahan Sukadana Ham adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model C1-DPRD perolehan suara **PEMOHON** adalah 0 sedangkan suara Calon atas nama **Dafryan Angara** sebesar 3 suara;
2. Bahwa terjadinya penambahan bagi Calon atas nama **Dafryan Angara** di TPS 07 Kelurahan Sukadana Ham sebesar 1 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, di TPS 07 kelurahan Sukadana ham tertulis dalam data pada C1 Plano adalah benar, selisih perbedaan data dengan DAA1 dikarenakan terjadi salah input antara Caleg nomor urut 2 atas nama Dafryan Anggara dengan caleg nomor urut 3 atas nama Rostiana Rauf. Seharusnya suara caleg nomor urut 2 atas nama Dafryan Anggara adalah "0" caleg nomor urut 3 atas nama Rostiana Rauf adalah "1";

3. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** sebesar 8 suara dan penambahan bagi Calon atas nama **Dafryan Angara** sebesar 4 suara di TPS 08 Kelurahan Sukadana Ham adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model C1-DPRD perolehan suara **PEMOHON** adalah 0 sedangkan suara Calon atas nama **Dafryan Angara** sebesar 4 suara;
4. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** sebesar 7 suara dan penambahan bagi Calon atas nama **Dafryan Angara** sebesar 7 suara di TPS 08 Kelurahan Sukajawa Baru adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model C1-DPRD perolehan suara **PEMOHON** adalah 0 sedangkan suara Calon atas nama **Dafryan Angara** sebesar 7 suara;
5. Bahwa terjadinya penambahan bagi Calon atas nama **Dafryan Angara** di TPS 13 Kelurahan Kepala Tiga Permai sebesar 10 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model C1-DPRD perolehan suara Calon atas nama **Dafryan Angara** sebesar 13 suara;
6. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** sebesar 3 suara dan penambahan bagi Calon di TPS 24 Kelurahan Segala Mider adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model C1-DPRD perolehan suara **PEMOHON** adalah 1 suara;
7. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** sebesar 2 suara dan penambahan bagi Calon atas nama **Dafryan Angara** sebesar 2 suara di TPS 07 Kelurahan Gedong Air adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model C1-DPRD perolehan suara **PEMOHON** adalah 3 sedangkan suara Calon atas nama **Dafryan Angara** sebesar 6 suara;
8. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** sebesar 1 suara dan penambahan bagi Calon atas nama **Dafryan Angara** sebesar 1 suara di TPS 21 Kelurahan Sukajawa adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum** :
  - Di TPS 21 kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjung Karang Barat adalah benar data pada DAA1, selisih perbedaan data dengan C1 Plano;
  - Pada rekapitulasi Pleno tingkat Kecamatan ada kesepakatan antar Saksi Partai, Panwascam dan PPK Kecamatan Tanjung Krang Barat untuk melakukan Hitung Ulang dengan membuka kotak TPS 21;
  - Keputusan diambil karena ada perbedaan data C1 Hologram, C1 Salinan Saksi dan C1 Plano setelah dilakukan penghitungan, perolehan suara Calon Anggota Legislatif nomor urut 1 atas nama

Roy Dwi Suryono adalah "4" caleg nomor urut 2 atas nama Dafryan Anggara adalah "3" caleg nomor urut 3 atas nama Rostiana Rauf adalah "1";

9. Bahwa terjadinya penambahan bagi Calon atas nama **Dafryan Anggara** sebesar 2 suara di TPS 26 Kelurahan Sukajawa adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, pada TPS 26 kelurahan Sukajawa adalah benar data pada C1 Plano, selisih perbedan data dengan DAA1 dikarenakan terjadi salah input antara caleg nomor urut 2 Dafryan Anggara dengan caleg nomor urut 3 atas nama Rostiana Rauf. Seharusnya suara caleg nomor urut 2 atas nama Dafryan Anggara adalah "0" caleg nomor urut 3 atas nama Rostiana Rauf adalah "2";
10. Bahwa terjadinya penambahan bagi Calon atas nama **Dafryan Anggara** sebesar 4 suara di TPS 08 Kelurahan Gotong Royong adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model C1-DPRD perolehan suara Calon atas nama **Dafryan Anggara** sebesar 4 suara;
11. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** sebesar 1 suara dan penambahan bagi Calon atas nama **Dafryan Anggara** sebesar 1 suara di TPS 12 Kelurahan Gotong Royong adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum:**
  - Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan TPS 12 kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat Terdapat perbedaan data C1 sertifikat hologram dengan C1 Plano dan C1 Salinan Saksi Partai;
  - Atas kejadian tersebut maka berdasarkan kesepakatan antar saksi, Panwascam dan PPK Kecamatan Tanjung Karang Pusat melakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak;
  - Berdasarkan hasil hitung ulang suara dan pencermatan calon anggota Legislative Nomor Urut 2 atas nama Dafryan Anggara yang semula di C 1 Sertifikat Hologram dan C 1 Plano memperoleh 1 suara, setelah dilakukan hitung ulang memperoleh 2 suara yang dicatat dalam DAA1 kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat (*Vide Bukti T-018-Kota Bandar Lampung 2 Gerindra 149-02-09*)
12. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* pada angka 1 dan 2 halaman 1 sampai dengan halaman 14 merupakan **dalil yang tidak berdasar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan dokumen C1 Plano di 11 (sebelas) TPS, 7 (tujuh) kelurahan dan 2 (dua) kecamatan tidak ada pengurangan suara Pemohon (*Vide Bukti T-018-Kota Bandar Lampung 2 Gerindra 149-02-09*);

### 2.1.2.2. DAPIL TANGGAMUS 1

**Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON	
1	GERINDRA	2.653	2.685	T-001-TANGGAMUS 1-GERINDRA-149-02-09/PHPU.DPR.DPRD/X VII/2019
2	PDIP	13.797	12.675	

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** sebanyak 32 suara dan terjadinya penambahan **PDIP** di Kabupaten Tanggamus sebanyak 1.122 adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan DB1-DPRD perolehan suara bagi **PEMOHON** adalah sebanyak 2.653 suara dan **PDIP** sebanyak 13.797 suara;
2. Bahwa **merupakan fakta hukum**:
  - a. Pada saat dilaksanakan rapat pemungutan dan penghitungan hasil suara pada tingkat TPS pada daerah pemilihan Tanggamus 1 yang dihadiri oleh saksi partai politik termasuk saksi **PEMOHON** dan pada saat itu tidak terdapat keberatan yang berarti baik yang disampaikan oleh saksi maupun pengawas TPS;
  - b. Pada saat pleno ditingkat PPK yang dihadiri oleh saksi, saksi **PEMOHON** dan pengawas kecamatan tidak terdapat keberatan yang berarti baik terhadap prosedur atau terhadap adanya selisih suara;
  - c. Pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten yang di hadiri oleh saksi partai politik termasuk saksi **PEMOHON** dan Bawaslu Kabupaten Tanggamus terjadi keberatan yang disampaikan oleh saksi **PEMOHON** terkait dengan perbedaan perolehan hasil suara pada salinan C1 yang dimiliki oleh saksi **PEMOHON** untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Daerah

Pemilihan Tanggamus 2 dan keberatan saksi **PEMOHON** perolehan hasil suara Partai **PEMOHON** hanya di TPS 05 Desa/Kelurahan Tanjung Kecamatan Pematang Sawa Dapil Tanggamus 1. Terhadap keberatan pada TPS 05 Desa/Kelurahan Tanjung sudah dilakukan penyelesaian pada saat pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pematang Sawa. Hal ini juga dibenarkan oleh Saksi dari Partai PDI Perjuangan dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Tanggamus;

- d. Pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Tanggamus keberatan Saksi **PEMOHON** banyak mempersoalkan keberatan perolehan hasil suara pada tingkat TPS, yang dalam hal ini semestinya penyelesaian keberatan sudah terselesaikan pada tingkatan penghitungan hasil suara pada Tingkat TPS sesuai dengan pasal 59 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyebutkan " Saksi atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap Prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara pada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan juga diatur sesuai dengan pasal 22 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, bahwa Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap Prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada PPK apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi untuk memberikan ruang demokrasi kepada **PEMOHON** yang menyatakan keberatan terhadap perolehan hasil suara pada C1 pada tingkat TPS KPU Tanggamus mempersilahkan untuk memperlihatkan C1 yang dimiliki oleh Saksi **PEMOHON** untuk disandingkan dengan C1 yang ada di KPU Tanggamus, C1 Bawaslu dan C1 beberapa yang dimiliki oleh Saksi Partai lain yang hadir saat Pleno Rekapitulasi Tingkat KPU Tanggamus. Hasil persandingan dimaksud memperlihatkan bahwa ternyata C1 yang dimiliki oleh saksi **PEMOHON** berbeda dengan C1 yang dimiliki oleh C1 yang dimiliki oleh Bawaslu dan Beberapa C1 yang dimiliki oleh Saksi dari Partai lain. Sehingga, KPU Tanggamus berkesimpulan untuk tetap berpedoman pada C1 yang dimiliki oleh KPU Tanggamus.

**Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD BERDASARKAN TPS**

KELURAHAN	TPS	PARTAI POLITIK	VERSI TERMOHON		VERSI PEMOHON
			C1	DAA1	C1
<b>KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG</b>					
Sanggi	4	PDIP	73	73	72
	8	PDIP	60	60	50
	11	PDIP	47	47	38
Sinar Bangun	3	PDIP	23	23	13
Atar Lebar	4	PDIP	52	52	44
Tulung Sari	3	PDIP	33	33	1
Raja Basa	3	PDIP	37	37	17
Gunung Doh	2	PDIP	17	17	12
<b>KECAMATAN SEMAKA</b>					
Kacapura	3	PDIP	98	98	48
	4	PDIP	107	107	82
	5	PDIP	153	153	8
Margomulyo	2	PDIP	132	132	22
Bangun Rejo	1	PDIP	64	64	45
Sedayu	7	PDIP	115	115	93
Sukaraja	4	PDIP	192	192	6
	5	PDIP	133	133	33
	6	PDIP	187	187	87
	7	PDIP	186	186	86
	10	PDIP	36	36	6
Garut	2	Gerindra	15	15	25
Tugu Rejo	2	Gerindra	10	10	4
Kanomani	4	PDIP	74	74	2
<b>KECAMATAN PEMATANG SAWA</b>					
Tanjungan	3	PDIP	48	48	42
	5	PDIP	100	100	77
		Gerindra	21	21	42

Martanda	1	PDIP	70	70	63
	3	PDIP	43	43	29
Kampung Baru	3	PDIP	29	29	19
Wai Nipah	4	PDIP	51	51	3
	2	PDIP	99	99	0
Tampang Tua	3	PDIP	58	58	1
Kaur Gading	1	PDIP	18	18	0
Teluk Berak	2	PDIP	14	14	7
Guring	1	PDIP	18	18	15
Pesanguan	1	PDIP	145	145	22
	2	PDIP	94	94	34

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa merupakan fakta hukum dalil **PEMOHON** halaman 14-24 Permohonan **PEMOHON** mengenai adanya perubahan penghitungan perolehan suara di Kabupaten Tanggamus untuk pemilu anggota DPRD Daerah Pemilihan Tangamus 1 yang meliputi :
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya telah terjadi pengurangan suara **PEMOHON** sebagaimana pada Kecamatan SEMAKA, dimana pada C1 perolehan suara **PEMOHON** sebanyak 29 Suara, akan tetapi pada saat pemindahan data ke DAA1 menjadi 18 suara sehingga terdapat pengurangan suara **PEMOHON** sebanyak 11 suara. Demikian juga pada Kecamatan Pematang Sawa , dimana pada C1 peolehan suara **PEMOHON** sebanyak 42 suara, akan tetapi pada saat pemindahan data ke DAA1 menjadi 21 suara, sehingga terdapat pengurangan suara **PEMOHON** sebanyak 21 suara, sehingga total suara **PEMOHON** sebanyak 32 suara;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonan terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari partai dan Caleg Partai Gerindra ke PDIP sabagaimana kecamatan Bandar Negeri Semuong pada C1 sebanyak 247 suara namun pada DAA1 menjadi 332 suara, sehingga terdapat penambahan 85 suara. Kecamatan Semaka dimana pada C1 perolehan suara sebanyak 518 suara, akan tetapi pada saat pemindahan data ke DAA1 menjadi 1264 suara sehingga terdapat penambahan suara sebanyak 746 suara, demikian juga pada Kecamatan Pematang Sawa dimana pada C1 perolehan suara sebanyak 312 suara, akan tetapi pada saa pemindahan data ke DAA 1 menjadi 603 suara, sehingga terdapat penambahan suara sebanyak 291 suara;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **Termohon** sebagaimana terurai diatas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar pemilihan umum calon Anggota DPRI RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden , Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah , Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB di terbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Lampung 2 dan DPRD Kota Bandar Lampung di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah :

#### 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR RI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

##### DAPIL LAMPUNG

No.	Calon Anggota DPR RI	Perolehan Suara
1.	BOB HASAN, S.H., M.H.	29.796



**3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG**

**DAPIL 2 KOTA BANDAR LAMPUNG**

No.	Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.	ROY DWI SURYONO	977
2.	DAFRYAN ANGARA	1.155























**3.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TENGGAMUS**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Gerindra	2.653
2.	PDIP	13.797

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON**,  
Kuasa,

- 
1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum** 
  2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H** 
  3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H** 
  4. **KM. Ibnu Sirina Saenudin, S.H., M.H** 
  5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H** 
  6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H** 
  7. **Gian Budi Arian, S.H** 
  8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H** 
  9. **Candra Kuspratomo, S.H** 
  10. **Ari Firman Rinaldi, S.H** 
  11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H** 
  12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**
  13. **Ferdri Berdona, S.H** 
  14. **Pansauran Ramdani, S.H** 
  15. **Syafran Riyadi, S.H** 
  16. **Rd. Liani Afrianty, S.H** 
  17. **Elly Sunarya, S.H** 
  18. **Ani Yusriani, S.H** 
  19. **H. Sutikno, S.H., M.H** 
  20. **R. Tatang Rachman, S.H** 
  21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H** 
  22. **Rd. Novaryana Laras D, S.H** 
  23. **Nurulita Fatmawardi, S.H** 